



PUTUSAN

Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL RAHIM alias RAHIM bin SAIRIN;**
Tempat Lahir : Paku (Bangka Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/11 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sinar Laut, RT 018 RW 000, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangka Selatan tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM alias RAHIM bin SAIRIN terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat
(1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHIM alias RAHIM bin SAIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi Surat Edaran BPRS Babel Nomor 001/SE-Dir/BSB/I/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan tanggal 12 Januari 2009 (4 lembar);
 2. Fotokopi Surat Keputusan BPRS Babel Nomor 033/SK-Dir/BSB/I/2015 tentang Plafond dan Komite Pembiayaan tanggal 29 Januari 2015 (2 lembar);
 3. Fotokopi Memo Internal BPRS Babel Nomor 202/IM/Dir/XII/2014 tentang Plafond dan Limit Pembiayaan Komite tanggal 30 Desember 2014 (1 lembar);
 4. Fotokopi Surat Edaran BPRS Babel Nomor 006/SE-Dir/BSB/II/2014 tentang Bentuk Surat Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Pemasangan Plang, Pengeluaran Jaminan Pembiayaan, dan Potongan (Muqasah) Pembiayaan tanggal 17 Februari 2014 (2 lembar);
 5. Fotokopi Surat Keputusan BPRS Babel Nomor 222/SK-Dir/BSB/X/2014 tentang Perubahan Penilaian Terhadap Jaminan Pembiayaan Benda Tidak Bergerak tanggal 22 Oktober 2014 (2 lembar);
 6. Fotokopi Akta Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 06 tanggal 4 Agustus 2015 (13 lembar);
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 99/SK-Dir/BSB/IV/2012 tanggal 25 April 2012 tentang pengangkatan karyawan tetap a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Babel sebagai Marketing (1 lembar);
 8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 74/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Babel Cabang Toboali sebagai Pjs. Kabag Marketing (1 lembar);
 9. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 186/SK-Dir/BSB/I/2015 19 Januari 2015 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. BAMBANG ERMANTO pada BPRS Babel Cabang Toboali sebagai Marketing BPRS Cabang Toboali (1 lembar);
 10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 139/SK-Dir/BSB/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap a.n. YOGI ARU SASTRAWAN pada BPRS Babel Cabang Toboali sebagai Staf Marketing (1 lembar);
 11. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 182/SK-Dir.BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Mutasi karyawan/ti a.n. YOGI ARU SASTRAWAN pada BPRS Babel Cabang Toboali sebagai Marketing Kas Sadai Cabang Toboali (1 lembar);
 12. Fotokopi Surat keputusan Nomor 263/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 tentang Penawaran kerja staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
 13. Fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 266/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja Jabatan staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
 14. Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 495/BSB/SDI/XI/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Perjanjian

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Kerja Jabatan staff Marketing Cabang Toboali a.n. YUSMAN, S.Pd (2 lembar);
15. Fotokopi Surat keputusan Nomor 250/SK-DIR/BSB/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pjs. Kepala Kantor Kas Payung BPRS Cabang Toboali a.n. ABDUL RAHIM (1 lembar);
 16. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 609/BSB/SDI/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Kontrak Kerja a.n. ANDI PADRI sebagai Karyawan Kontrak Staff Apraisal (2 lembar);
 17. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 308/SK-DIR/BSB/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang pengangkatan karyawan tetap BRPS Babel a.n. ANDI PADRI (1 lembar);
 18. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 181/SK-Dir/BSB/VII/2014, tanggal 4 Juli 2014 tentang jabatan staf marketing di Kantor Kas Air gegas a.n. BASTI (1 lembar);
 19. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 282/SK-Dir/BSB/IX/2015, tanggal 28 September 2015 tentang pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada BPRS kantor cabang toboali a.n. BASTI (1 lembar);
 20. Dokumen usulan pembiayaan atas nama:
 - MASNAINI yang terdiri dari:
 - 1) Fotokopi Laporan kunjungan nasabah (1 lembar);
 - 2) Fotokopi Surat Peringatan I a.n. MASNAINI Nomor 004/BSB-TBL/TPPB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 (1 lembar);
 - 3) Fotokopi *halfseet* a.n. MASNAINI (1 lembar);
 - 4) Fotokopi Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor 479/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. MASNAINI tanggal 7 Agustus 2015 (2 lembar);
 - 5) Fotokopi Rincian Biaya calon nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
 - 6) Fotokopi jadwal angsuran nasabah a.n. MASNAINI (2 lembar);

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Perjanjian AL-Murabahah Nomor 500/BSB/CABANGTBL/MRB/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (2 lembar);
- 8) Fotokopi Akad wakalah tanggal 7 Agustus nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 9) Fotokopi Akta pemberian kuasa jual tanggal 7 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (2 lembar);
- 10) Fotokopi Berita acara serah terima jaminan nasabah a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 11) Fotokopi Surat Pernyataan Nasabah a.n. MASNAINI tanggal 07 Agustus 2015 (1 lembar);
- 12) Fotokopi Daftar barang yang akan di beli tanggal 5 Agustus 2015 (1 lembar);
- 13) Fotokopi Lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 14) Fotokopi Lembar komentar *account officer* tanggal 6 Agustus 2015 a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 15) Fotokopi Lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 16) Fotokopi Ringkasan usulan pembiayaan a.n. MASNAINI Nomor UP 461/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh MEMED KARYADI dan BASTI (1 lembar);
- 17) Fotokopi Ringkasan usulan pembiayaan a.n. MASNAINI Nomor UP 461/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh BASTI, DINI ARLIA, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);
- 18) Fotokopi Usulan pembiayaan murabahah a.n. MASNAINI tanggal 5 Agustus 2015 (10 lembar);
- 19) Fotokopi foto usaha a.n. MASNAINI (8 lembar);

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotokopi Memorandum Internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 21) Fotokopi laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. MASNAINI tanggal 4 Agustus 2015 (4 lembar);
- 22) Fotokopi foto tanah dan bangunan (3 lembar);
- 23) Fotokopi lembar BI Cheking a.n. MASNAINI (1 lembar);
- 24) Fotokopi formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. MASNAINI tanggal 3 Juli 2015 (1 lembar);
- 25) Fotokopi daftar rencana pembelian barang dan satu lembar nota pembelian barang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (1 Lembar);
- 26) Fotokopi laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. MASNAINI tanggal 3 Agustus 2015 (2 lembar);
- 27) Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. MASNAINI tanggal 3 Juli 2012 (1 lembar bolak balik);
- 28) Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. MASNAINI tanggal Oktober 1999 (1 lembar bolak balik);
- 29) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901031602120001 a.n. kepala keluarga Utsman (1 lembar);
- 30) Fotokopi KTP a.n. MASNAINI nomor NIK 1901035603720005 dan fotokopi KTP a.n. AFRIANA nomor NIK 1971045204660004 (1 lembar);
- 31) Fotokopi Surat keterangan Nomor 900/179/1001/2015 tanggal 28 Juli 2015 a.n. MASNAINI tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 32) Fotokopi Surat keterangan usaha Nomor 400/280/1001/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang surat keterangan usaha ternak ayam dan jualan mainan anak-anak (1 lembar);

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9152 (1 lembar);
- 34) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9153 (1 lembar);
- 35) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9154 (1 lembar);
- 36) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9155 (1 lembar);
- 37) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9156 (1 lembar);
- 38) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9157 (1 lembar);
- 39) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9158 (1 lembar);
- 40) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9161 (1 lembar);
- 41) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9162 (1 lembar);
- 42) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9163 (1 lembar);
- 43) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9164 (2 lembar);
- 44) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9165 (1 lembar);
- 45) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9166 (1 lembar);
- 46) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9169 (1 lembar);
- 47) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9170 (2 lembar);

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9171 (1 lembar);
- 49) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9172 (1 lembar);
- 50) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9173 (1 lembar);
- 51) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9174 (2 lembar);
- 52) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9175 (2 lembar);
- 53) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9176 (1 lembar);
- 54) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9177 (1 lembar);
- 55) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9178 (1 lembar);
- 56) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9179 (1 lembar);
- 57) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9180 (1 lembar);
- 58) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9181 (1 lembar);
- 59) Fotokopi catatan penimbangan ayam Nomor PPG 9183 (1 lembar);
- 60) 1 bundel catatan penimbangan ayam (24 lembar);
- 61) Fotokopi tanda terima dari MASNAINI SPPFBT Nomor 593/388/01/VIII/2012 luas 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter per segi) (1 lembar);
- 62) Fotokopi slip penarikan a.n. MASNAINI Nomor Rek 0063228364 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) a.n. MASNAINI tanggal 7 Agustus 2015 dan fotokopi slip setoran untuk biaya-biaya Rp10.780.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) a.n. MASNAINI Nomor Rek 0063228364 tanggal 7 Agustus 2015 (1 lembar);

- 63) Fotokopi Slip setoran untuk biaya administrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. MASNAINI dan fotokopi slip setoran untuk pembukaan rekening Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (1 lembar);
- 64) Fotokopi *specimen* tanda tangan a.n. MASNAINI tanggal 7 Agustus 2015 beserta fotokopi KTP (1 lembar);
- 65) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60021315 Nomor Rekening 0060412718 (2 lembar);
- 66) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60021315 Nomor Rekening 0063228364 (2 lembar).
- 67) Fotokopi kartu pembiayaan/*one ledger* tanggal 7 Agustus 2015 (1 lembar);
- 68) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
- 69) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- ASMANA yang terdiri dari:
 - 1) Fotokopi *halfseet* a.n. ASMANA (1 lembar);
 - 2) Fotokopi surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor 507/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (2 lembar);
 - 3) Fotokopi Perjanjian AL-Murabahah Nomor 527/BSB/CABANGTBL/MRB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 a.n. ASMANA (2 lembar);
 - 4) Fotokopi akad wakalah tanggal 24 Agustus 2015 nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



- 5) Fotokopi akta pemberian kuasa jual tanggal 24 Agustus 2015 a.n. ASMANA (2 lembar);
- 6) Fotokopi surat pernyataan nasabah a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar) tentang mempunyai hak sepenuhnya atas satu bidang tanah;
- 7) Fotokopi Berita acara serah terima jaminan nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);
- 8) Fotokopi daftar barang yang akan di beli tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
- 9) Fotokopi lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. ASMANA (1 lembar);
- 10) Fotokopi lembar komite pembiayaan ASMANA (1 lembar);
- 11) Fotokopi lembar komentar *account officer* tanggal 21 Agustus 2015 a.n. ASMANA (1 lembar);
- 12) Fotokopi jadwal angsuran nasabah a.n. ASMANA (1 lembar);
- 13) Fotokopi ringkasan usulan pembiayaan a.n. ASMANA Nomor UP 491/UP/BSB/KC.TBL/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh YOGI ARU SASTRAWAN, GUSTI, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);
- 14) Fotokopi usulan pembiayaan Murabahah a.n. ASMANA tanggal 20 Agustus 2015 (10 lembar);
- 15) Fotokopi surat penawaran pembelian mobil Toyota Avanza kepada ASMANA tanggal 16 Agustus 2015 serta fotokopi STNK dengan Nomoe BN 2422 AW a.n. NURAIDAH (2 lembar);
- 16) Fotokopi laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (4 lembar);
- 17) Fotokopi lembar foto Jaminan Asmana (1 lembar);
- 18) Fotokopi Memorandum Internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. ASMANA (1 lembar);
- 19) Fotokopi lembar dokumentasi usaha nasabah (2 lembar);

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotokopi formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (1 lembar);
- 21) Fotokopi daftar rencana pembelian barang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
- 22) Fotokopi Laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. ASMANA tanggal 18 Agustus 2015 (2 lembar);
- 23) Fotokopi kuitansi pembelian satu unit mobil merek Avanza 130 G tahun 2010 BN 2422 AW a.n. ASMANA tanggal 27 Agustus 2015 (1 lembar);
- 24) Fotokopi nota-nota dagang (1 lembar);
- 25) Fotokopi 6 Nota pembelian bahan sembako (2 lembar);
- 26) Fotokopi STNK (1 lembar);
- 27) Fotokopi Surat keterangan usaha Nomor 400/309/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang surat keterangan usaha rental mobil a.n. ASMANA dengan NIK 1904825510670001 (1 lembar);
- 28) Fotokopi 5 kuitansi mobil rental (2 lembar);
- 29) Fotokopi Surat keterangan Nomor 400/312/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 a.n. ASMANA tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 30) Fotokopi Surat keterangan usaha a.n. ASMANA Nomor 400/326/19.04.02./2006/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan jenis usaha dagang sembako keliling (1 lembar);
- 31) Fotokopi Surat keterangan nikah Nomor 400/321/19.04.02.2006/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 a.n. ASMANA (1 lembar);
- 32) Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor 400/127/19.04.02.2006/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 a.n. FRAN CL ADOW (1 lembar);

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 29 Mei 2015 dari ABDULLAH SATOTO Ke ASMANA (2 lembar);
- 34) Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. ABDULLAH SATOTO tanggal 30 Juni 2007 (1 lembar);
- 35) Fotokopi KTP a.n. ASMANA nomor NIK 1904025510670001 (1 lembar);
- 36) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1904021801120073 a.n. ASMANA (1 lembar);
- 37) Fotokopi kartu *specimen* a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
- 38) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening a.n. ASMANA beserta 1 lembar fotokopi KTP a.n. ASMANA (2 lembar);
- 39) Fotokopi slip penarikan a.n. ASMANA dengan Nomor Rek. 0063228601 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat kuasa (1 lembar);
- 40) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60021350 Nomor Rekening 0063228601 a.n. ASMANA (2 lembar);
- 41) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60021350 Nomor Rekening 0060413072 a.n. ASMANA (2 lembar);
- 42) Fotokopi kartu pembiayaan/*lone ledger* a.n. ASMANA tanggal 24 Agustus 2015 (1 lembar);
- 43) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
- 44) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- FEBRIANSYAH yang terdiri dari:
 - 1) Fotokopi *halfsheet* a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
 - 2) fotokopi Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor :513/OL/BSB/KC.TBL/VIII/2015 a.n. FEBRIANSYAH tanggal 4 September 2015 (2 lembar);

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Rincian Biaya calon nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 4) Fotokopi Jadwal angsuran nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar bolak balik);
- 5) Fotokopi Perjanjian AL-Murabahah Nomor 545/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 4 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);
- 6) Fotokopi jaminan pribadi tanggal 4 september 2015 a.n. penjamin ABDULLAH TOHIR (1 lembar);
- 7) Fotokopi akad wakalah tanggal 4 September 2015 nasabah a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 8) Fotokopi akta pemberian kuasa jual tanggal 4 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);
- 9) Fotokopi surat pernyataan nasabah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 4 September 2015 (1 lembar);
- 10) Fotokopi Daftar barang yang akan di beli senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 4 September 2015 (1 lembar);
- 11) Fotokopi lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 12) Fotokopi lembar komentar *account officer* tanggal 3 September 2015 a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 13) Fotokopi lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 14) Fotokopi ringkasan usulan pembiayaan a.n. FEBRIANSYAH Nomor UP 511/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh YUSMAN, GUSTI, BAMBANG ERMANTO, dan UNTUNG LASMANA (1 lembar);
- 15) Fotokopi usulan pembiayaan Murabahah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 3 September 2015 (10 lembar);

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotokopi foto lokasi toko yang akan dibangun (1 lembar);
- 17) Fotokopi laporan hasil taksasi tanah kosong a.n. FEBRIANSYAH tanggal 1 September 2015 (2 lembar);
- 18) Fotokopi lampiran 1 foto objek taksasi (1 lembar);
- 19) Fotokopi lampiran 2 peta lokasi dan denah tanah-bangunan (1 lembar);
- 20) Fotokopi Memorandum Internal dari bagian marketing ke bagian support dan legal a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 21) Fotokopi formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);
- 22) Fotokopi laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. FEBRIANSYAH tanggal 2 September 2015 (2 lembar);
- 23) Fotokopi daftar rencana pembelian barang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (1 lembar);
- 24) Fotokopi nota-nota pembelian bahan bangunan senilai Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) (1 lembar);
- 25) Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari AMRON ANTONI ke FEBRIANSYAH tanggal 1 september 2015 (2 lembar);
- 26) Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. AMRON ANTONI tanggal 10 Januari 2010 (1 lembar);
- 27) Fotokopi Surat keterangan Nomor 400/471/19.04.02. 2006/IX/2015 tanggal 01 September 2015 tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar).
- 28) Fotokopi KK Nomor 1971040807110008 a.n. kepala keluarga ABDULLAH TOHIR. (1 lembar);
- 29) Fotokopi 6 KTP dengan Nomor NIK 1971040602910007 a.n. FEBRIANSYAH dan Fotokopi KTP dengan Nomor NIK

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971042806430001 a.n. ABDULLAH TOHIR dan Fotokopi KTP dengan Nomor NIK 1971044803520001 a.n. NURAINAH. (1 lembar);

30) Fotokopi slip gaji a.n. FEBRIANSYAH sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (1 lembar);

31) Fotokopi slip penarikan a.n. FEBRIANSYAH dengan Nomor Rek. 0063228693 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2015 dan surat kuasa (2 lembar);

32) Fotokopi kartu *specimen* tanda tangan a.n. FEBRIANSYAH dan fotokopi KTP a.n. FEBRIANSYAH (1 lembar);

33) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening nomor base Nasabah 60021369 nomor rekening 0060413264 a.n. FEBRIANSYAH (2 lembar);

34) Fotokopi aplikasi pembukaan rekening nomor base Nasabah 60021369 nomor rekening 0063228693 a.n. ASMANA (2 lembar);

35) Fotokopi kartu pembiayaan/*lone ledger* a.n. ASMANA tanggal 24 September 2015 (1 lembar);

36) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);

37) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);

– YOPIKO terdiri dari :

1) Fotokopi surat pemberitahuan pajak daerah terutang pajak bumi dan bangunan a.n. YOPIKO (1 lembar);

2) Fotokopi *halfseet* a.n. YOPIKO (1 lembar);

3) Fotokopi Surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor 580/OL/BSB/KC.TBL/IX/2015 a.n. YOPIKO tanggal 23 September 2015 (2 lembar);

4) Fotokopi rincian biaya calon nasabah a.n. YOPIKO (1 lembar);

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi perjanjian AL-Murabahah Nomor 581/BSB/CABANGTBL/MRB/IX/2015 tanggal 23 September 2015 a.n. YOPIKO (2 lembar);
- 6) Fotokopi akad wakalah tanggal 23 September 2015 nasabah a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 7) Fotokopi akta pemberian kuasa jual tanggal 23 September 2015 a.n. YOPIKO (2 lembar);
- 8) Fotokopi surat pernyataan nasabah a.n. YOPIKO tanggal 23 September 2015 tentang mempunyai hak sepenuhnya atas 1 bidang tanah (1 lembar);
- 9) Fotokopi Lampiran B daftar barang yang dibeli sebesar Rp100.000.000,00 (1 lembar);
- 10) Fotokopi jadwal angsuran nasabah a.n. YOPIKO (3 lembar);
- 11) Lembar komentar *account officer* tanggal 21 September 2015 a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 12) Fotokopi lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 13) Fotokopi lembar saran dan komentar komite pembiayaan a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 14) Fotokopi ringkasan usulan pembiayaan a.n. YOPIKO Nomor UP 554/UP/BSB/KC.TBL/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh ABDUL RAHIM, GUSTI, ADEHAM, UNTUNG LASMANA(1 lembar);
- 15) Fotokopi usulan pembiayaan murabahah a.n. YOPIKO tanggal 21 September 2015 (12 lembar);
- 16) Fotokopi foto lokasi tanah (1 lembar);
- 17) Fotokopi Memorandum Internal dari bagian *marketing* ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. YOPIKO (1 lembar);
- 18) Fotokopi Laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (5 lembar);

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fotokopi surat penawaran kebun sawit a.n. ALI seluas 4000 M² terletak di Jalan Pesantren Darul Abror Desa Kace Kecamatan Mendo Barat (1 lembar);
- 20) Fotokopi formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. YOPIKO tanggal 15 September 2015 (1 lembar);
- 21) Fotokopi kuitansi pembayaran tanah di Desa Kace Jalan Darul Abror senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 Mei 2015 (1 lembar);
- 22) Fotokopi daftar pembelian barang (tanah kavling) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 September 2015 (1 lembar);
- 23) Fotokopi laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (2 lembar);
- 24) Fotokopi surat keterangan menikah Nomor 400/334/19.02.02. 2006/IX/2015 a.n. YOPIKO tanggal 14 September 2015 (1 lembar);
- 25) Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. YOPIKO tanggal 17 Maret 2009 (1 lembar bolak balik);
- 26) Fotokopi kartu keluarga Nomor 1904011205090012 a.n. kepala keluarga YOPIKO (1 lembar);
- 27) Fotokopi Surat keterangan Nomor 400/325/19.04.02. 2006/IX/2015 tanggal 17 September 2015 a.n. YOPIKO tentang usaha tanah kavling (1 lembar);
- 28) Fotokopi surat keterangan Nomor 400/118/19.04.02. 2006/IX/2015 tanggal 14 September 2015 a.n. YOPIKO tentang PBB tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 29) Fotokopi lembar BI Cheking a.n. DEWI PUSPITA SARI tanggal 16 September 2015 (1 lembar);
- 30) Fotokopi lembar BI Cheking a.n. YOPIKO tanggal 16 September 2015 (1 lembar);

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Fotokopi tanah kavling siap bangun ukuran 10 x 15 M² surat sampai camat alamat Jalan Pesantren Darul Abror Desa Kace (1 lembar);
- 32) Fotokopi kuitansi sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari YOPIKO untuk pembayaran pembelian tanah ukuran 5000 M² alamat Jalan Pesantren sisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 7 September 2015 (1 lembar);
- 33) Fotokopi kuitansi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari JOHAY untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat jalan Pesantren ukuran 10 x 15 M² harga sudah termasuk surat sampai camat tanggal 5 Mei 2015 (1 lembar);
- 34) Fotokopi kuitansi sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari MASRIN untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat Gang Air pasir ukuran 20 x 15 M² kavling Nomor 7.8. tanggal 2 April 2015 (1 lembar);
- 35) Fotokopi kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari APEN untuk pembayaran tanah kavling nomor 3.4. tanggal 16 Mei 2015 (1 lembar);
- 36) Fotokopi kuitansi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari RANGGA untuk pembayaran pembelian tanah kavling nomor 30 tanggal 13 April 2015 (1 lembar);
- 37) Fotokopi kwitansi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ALBAB BELLY untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat Jalan Pesantren Kavling Nomor 22 tanggal 12 Mei 2015 (1 lembar);
- 38) Fotokopi kuitansi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari DUNARTO untuk pembayaran pembelian tanah kavling nomor 21 tanggal 21 Maret 2015 (1 lembar);
- 39) Fotokopi kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SEPTA untuk pembayaran pembelian tanah kavling

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Gang Nanas Kavling nomor 2 tanggal 1 Januari 2015 (1 lembar);

- 40) Fotokopi kuitansi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari ERICK untuk pembayaran pembelian tanah kavling alamat Gang Air Pasir Desa Kace ukuran 10 x 15 M² kavling nomor 09 tanggal 9 mei 2015 (1 lembar);
- 41) Fotokopi brosur-brosur tanah kavling (8 lembar);
- 42) Fotokopi tanda terima surat jaminan (SPPFBT) Nomor 480/AG/02/III/2009/2009, 17 Maret 2009 diterima tanggal 23 September 2015 oleh ANDI PADRI (1 lembar);
- 43) Fotokopi slip penarikan a.n. YOPIKO Nomor Rek. 0063229006 sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 23 September 2015 dan fotokopi slip setoran a.n. YOPIKO Nomor Rek. 0063229006 sebesar Rp5.753.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 23 September 2015 dan surat kuasa (2 lembar);
- 44) Fotokopi slip setoran a.n. YOPIKO Nomor Rek. 0060416732 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 September 2015 dan fotokopi slip setoran a.n. YOPIKO Nomor Rek. 0063229006 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2015 (1 lembar);
- 45) Fotokopi *specimen* tanda tangan Nomor Nasabah/CIB 60011692 Nomor Rek. 0060416732 tanggal 23 September 2015 dan fotokopi KTP a.n. YOPIKO Nomor NIK. 1971040801810003 tanggal 25 Januari 2015 (1 lembar);
- 46) Fotokopi formulir aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60011692 Nomor Rek. 00604 16732 tanggal 23 September 2015 (2 lembar);

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Fotokopi formulir aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60011692 Nomor Rek. 00632 29006 tanggal 23 September 2015 (2 lembar);
 - 48) Fotokopi KTP a.n. YOPIKO dan a.n. DEWI PUSPITA (1 lembar);
 - 49) Fotokopi kartu pembiayaan//*lone ledger* a.n. ASMANA tanggal 23 September 2015 (1 lembar);
 - 50) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
 - 51) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar).
- SAKLIM yang terdiri dari :
- 1) Fotokopi 10 Nota pembelian barang dengan nominal keseluruhan sebesar Rp3.788.500,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (3 lembar);
 - 2) Fotokopi lembar *call report* rumah nasabah a.n. SAKLIM (1 lembar dokumen);
 - 3) Fotokopi *halfseet* a.n. SAKLIM (1 lembar);
 - 4) Fotokopi surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor 590/OL/BSB/KC.TBL/10/2015 a.n. SAKLIM tanggal 8 Oktober 2015 (2 lembar);
 - 5) Fotokopi rincian biaya calon nasabah a.n. SAKLIM dengan nominal sebesar Rp9.434.105,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah) (1 lembar);
 - 6) Fotokopi jadwal angsuran Nasabah a.n. SAKLIM (2 lembar);
 - 7) Fotokopi perjanjian AL-Murabahah Nomor 602/BSB/CABANGTBL/MRB/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (2 lembar);
 - 8) Fotokopi akad wakalah tanggal 9 Oktober 2015 nasabah a.n. SAKLIM (1 lembar);
 - 9) Fotokopi akta pemberian kuasa jual tanggal 9 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (2 lembar);

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Fotokopi daftar barang yang dibeli calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 9 Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 lembar);
- 11) Fotokopi daftar barang yang dibeli calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 9 Oktober 2015 dan nota pembelian barang dengan nominal sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
- 12) Fotokopi surat pernyataan nasabah a.n. SAKLIM tanggal 9 Oktober 2015 tentang mempunyai hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (1 lembar);
- 13) Fotokopi surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 9 Oktober 2015 (1 lembar);
- 14) Fotokopi lembar persetujuan komite pembiayaan a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 15) Fotokopi lembar komentar *account officer* a.n. SAKLIM tanggal 8 Oktober 2015 (1 lembar);
- 16) Fotokopi lembar saran dan komentar komite a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 17) Fotokopi ringkasan usulan pembiayaan a.n. SAKLIM Nomor UP 573/UP/BSB/KC.TBL/9/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DINI ARLIA, BASTI, UNTUNG LASMANA, MEMED KARYADI dan BAMBANG ERMANTO (1 lembar);
- 18) Fotokopi usulan pembiayaan Al-Murabahah a.n. SAKLIM tanggal 7 Oktober 2015 (11 lembar);
- 19) Fotokopi Surat keterangan usaha dari Lurah Semabung Lama Nomor 028/SKU/Kel-SL/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang surat keterangan usaha "*rolling door*" (1 lembar);
- 20) Fotokopi laporan hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. SAKLIM tanggal 7 Oktober 2015 beserta foto usaha (9 lembar);

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotokopi memorandum internal dari bagian marketing ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 22) Fotokopi laporan hasil wawancara calon nasabah a.n. SAKLIM tanggal 2 Oktober 2015 (2 lembar);
- 23) Fotokopi formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. SAKLIM tanggal 2 Oktober 2015 (1 lembar);
- 24) Fotokopi daftar rencana pembelian barang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2015 (1 lembar);
- 25) Fotokopi surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah dengan Nomor 451/AG/02/IX/2009 dari a.n. HIU FO KHOI kepada SAKLIM (2 lembar);
- 26) Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan Nomor 06/SPPFBT/2007/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang membuat pernyataan a.n. HIU FO KHOI (2 lembar);
- 27) Fotokopi pencarian informasi debitur/lembar BI *cheking* a.n. SAKLIM tanggal 9 Oktober 2015 (1 lembar);
- 28) Fotokopi pencarian informasi debitur/lembar BI *cheking* a.n. SAKLIM tanggal 6 Oktober 2015 (1 lembar);
- 29) Fotokopi KTP a.n. SAKLIM Nomor NIK 1971013008750002 (1 lembar);
- 30) Fotokopi kartu keluarga Nomor 1971011906140001 Kepala Keluarga a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 31) Fotokopi tanda terima surat jaminan (SPPFBT) Nomor 451/AG/02/IX/2009 a.n. SAKLIM, 9 Oktober 2015 diterima tanggal 9 Oktober 2015 oleh ANDI PADRI (1 lembar);
- 32) Fotokopi slip penarikan a.n. SAKLIM Nomor Rek. 0063229109 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2015 dan slip setoran a.n. SAKLIM Nomor Rek. 0063229109 sebesar Rp9.434.000,00 (sembilan juta

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2015 (1 lembar) serta surat kuasa (2 lembar);

- 33) Fotokopi slip setoran a.n. SAKLIM Nomor Rek. 0060416852 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2015 (1 lembar) dan slip setoran a.n. SAKLIM Nomor Rek. 0063229109 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2015 (1 lembar);
- 34) Fotokopi *specimen* Nomor Nasabah/CIB 60021466 Nomor Rek. 0060416852 tanggal 9 Oktober 2015 dan fotokopi KTP a.n. SAKLIM Nomor NIK. 1971013008750002 (1 lembar);
- 35) Fotokopi formulir aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60021466 Nomor Rek. 0060416852 tanggal 9 Oktober 2015 (2 lembar);
- 36) Fotokopi formulir aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60021466 Nomor Rek. 0063229109 tanggal 9 Oktober 2015 (2 lembar);
- 37) Fotokopi Kartu Pembiayaan/*lone ledger* tanggal 9 Oktober 2015 a.n. SAKLIM (1 lembar);
- 38) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
- 39) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
- Hidayatus Shofwan yang terdiri dari:
 - 1) Fotokopi Surat peringatan I a.n. Hidayatus Shofwan Nomor 005/BSB-TBL/TPPB/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 (1 lembar);
 - 2) Fotokopi *halfseet* a.n. Hidayatus Shofwan (1 lembar);
 - 3) Fotokopi surat persetujuan fasilitas pembiayaan Nomor 641/OL/BSB/KC.TBL/X/2015 a.n. Hidayatus Shofwan tanggal 19 Oktober 2015 (2 lembar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi daftar barang yang dibeli sebesar Rp75.000.000,00 dan nota pembelian barang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (1 lembar);
- 5) Fotokopi perjanjian AL-Murabahah Nomor 627/BSB/CABANGTBL/MRB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (2 lembar);
- 6) Fotokopi akad wakalah tanggal 23 Oktober 2015 nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 7) Fotokopi akta pemberian kuasa jual tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (2 lembar);
- 8) Fotokopi surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
- 9) Fotokopi Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (1 lembar);
- 10) Fotokopi rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp5.765.400,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar);
- 11) Fotokopi jadwal angsuran Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (3 lembar);
- 12) Fotokopi komentar *account officer* a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 22 Oktober 2015 (1 lembar);
- 13) Fotokopi saran dan komentar komite a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 14) Fotokopi ringkasan usulan pembiayaan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor UP 502/UP/BSB/KC.TBL/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DINI ARLIA, BASTI, UNTUNG LASMANA dan BAMBANG ERMANTO (1 lembar);

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Fotokopi usulan pembiayaan Al-Murabahah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal Oktober 2015 (11 lembar);
- 16) Fotokopi Memorandum Internal dari bagian *marketing* ke bagian administrasi pembiayaan dan legal a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 17) Fotokopi hasil taksasi tanah dan bangunan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (5 lembar);
- 18) Fotokopi KTP a.n. SUMINAH nomor NIK 1971022007730001 dan KTP a.n. HIDAYATUS SHOFWAN nomor NIK 1971022404700001 (1 lembar);
- 19) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971021705100001 Kepala Keluarga a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 20) Fotokopi Surat keterangan dari Kecamatan Gerunggang Nomor 68/SK.GRG/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 a.n. SUMINAH tentang identitas KTP memang benar bahwa SUMINAH dan SUMINAH adalah satu orang yang sama (1 lembar);
- 21) Fotokopi Surat keterangan usaha dari Kecamatan Gerunggang Nomor 400/43/1001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang surat keterangan usaha "Toko Sembako" (1 lembar);
- 22) Fotokopi Surat keterangan dari Kecamatan Gerunggang Nomor 400/42/1001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tentang Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah Nomor 253/SP4FAT/GRG/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 surat tanah tersebut dalam proses (1 lembar);
- 23) Fotokopi pencarian informasi debitur/lembar BI Cheking a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 19 Oktober 2015 (1 lembar);
- 24) Fotokopi pencarian informasi debitur/lembar BI *cheking* a.n. SUMINAH tanggal 19 Oktober 2015 (1 lembar);

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi foto usaha dagang sembako a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (6 lembar);
- 26) Fotokopi formulir permohonan pembiayaan usaha kecil a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 15 Oktober 2015 (1 lembar);
- 27) Fotokopi daftar rencana pembelian barang dengan nilai Rp75.000.000,00 (1 lembar);
- 28) Fotokopi buku nikah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dan SUMINAH (2 lembar);
- 29) Fotokopi tanda terima jaminan pembiayaan berupa surat tanah dari sdr. HIDAYATUS SHOFWAN dan diterima oleh sdr. ANDI PADRI (1 lembar);
- 30) Fotokopi surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi nomor 424/SP4FAT/GRG/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dari sdri IDA AKBARI kepada sdr. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 31) Fotokopi surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi nomor 253/SP4FAT/GRG/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 dari sdr MULYATI HASAN kepada sdri. IDA AKBARI (2 lembar);
- 32) Fotokopi surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan/tanpa ganti rugi nomor 219/SP4FAT/GRG/III/2006 tanggal 7 Maret 2006 dari sdr ROBIANI kepada sdri. MULYATI HASAN (2 lembar);
- 33) Fotokopi surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan/tanpa ganti rugi nomor 752/SP4FAT/GRG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 dari sdr. SUHAIMI BUJANG kepada sdr. ROBIANI dan fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang membuat pernyataan sdr. SUHAIMI BUJANG mengetahui Kepala Desa

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tua Tunu tanggal 23 Mei 2000 serta fotokopi denah tanah kavling Jalan Fatmawati/Jalan Kampak (6 lembar);
- 34) Fotokopi nota pembelian barang tanggal 11 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp1.258.250,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan fotokopi nota pembelian barang tanggal 12 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan fotokopi nota pembelian sayur-sayuran tanggal 14 Agustus 2015 dengan nominal sebesar Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) (1 lembar);
- 35) Fotokopi *specimen* tanda tangan Nomor Nasabah/CIB 60021498 Nomor Rek. 0060417107 tanggal 23 Oktober 2015 dan Fotokopi KTP a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor NIK. 1971022404700001 tanggal 24 Juli 2012 (2 lembar);
- 36) Fotokopi slip penarikan a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor Rek. 0063229335 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 dan surat kuasa (1 lembar);
- 37) Fotokopi slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor Rek. 0063229335 sebesar Rp5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
- 38) Fotokopi slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor Rek. 0063229335 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 dan Fotokopi Slip setoran a.n. HIDAYATUS SHOFWAN Nomor Rek. 0060417107 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
- 39) Fotokopi formulir aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60021498 Nomor Rek. 0063229335 tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) Fotokopi Formulir aplikasi pembukaan rekening Nomor Base Nasabah 60021498 Nomor Rek. 0060417107 tanggal 23 Oktober 2015 (2 lembar);
- 41) Fotokopi kartu pembiayaan/*lone ledger* tanggal 23 Oktober 2015 a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (1 lembar);
- 42) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi IBA (1 lembar);
- 43) Fotokopi rekening koran dengan aplikasi Sigma (1 lembar);
21. Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Disita dari Yopiko, S.E., alias Piko bin Semamad (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
22. Uang dengan total jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Disita dari Febriyansyah alias Febri bin Abdullah Tohir diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022.
23. Uang dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
24. Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 106/SK DBSB/11/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama BASTI;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 122/SK Dir/BSB/IV/2014, tanggal 1 April 2014 tentang Pengangkatan

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama ABDUL RAHIM;

27. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian kontrak kerja nomor 255/BSB/SDI/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang perjanjian kontrak kerja dengan status karyawan kontrak sebagai *staff marketing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama YUSMAN, S.Pd;
28. 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan nomor 085/SK Dir/BSB/IV/2018, tanggal 23 April 2018 tentang pengangkatan karyawan tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung atas nama YUSMAN, S.Pd. yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2022;
29. 6 (enam) lembar fotokopi surat keputusan nomor 143/SK-Di/BSB/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang bentuk-bentuk jaminan;

Dipergunakan dalam perkara Yogi Aru Sastrawan alias Yogi bin Ismanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM alias RAHIM bin SAIRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 29, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Afdal bin Frans Adaw (alm);
Uraian barang bukti selengkapnya termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 17 Januari 2023;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 6/PID.TPK/2023/PT BBL tanggal 18 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM alias RAHIM bin SAIRIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM alias RAHIM bin SAIRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Subsidair;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Dipergunakan dalam perkara Yogi Aru Sastrawan alias Yogi bin Ismanto;
Uraian barang bukti selengkapnya termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 17 Januari 2023;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid-TPK/K/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid-TPK/K/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 29 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan pada tanggal 8 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 29 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 15 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* dalam mengadili tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, karena *judex facti* telah menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair, sedangkan berdasarkan fakta hukum dimuka sidang justru Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 29 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa *judex facti* telah melampaui batas kewenangannya karena Terdakwa dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 300SK-DIR/BSB/X/20005 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana BPR Bangka Belitung;
 - b. Bahwa putusan *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan peraturan hukum Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 maupun Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, terutama mengenai pertimbangan unsur tindak pidana melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan dan unsur kerugian keuangan negara. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung masih memberikan keuntungan kepada para pemegang saham, dengan demikian berarti tidak ada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada bulan September 2015 Terdakwa selaku Pjs. Kepala Kantor Kas Payung BPRS Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali merangkap sebagai *account officer* bersama-sama dengan Andi Padri selaku Staff *appraisal* dan *legal* bagian *support* dan hukum Kantor Pusat Penempatan Cabang Toboali, Afdal dan Effendi, dalam hal mencari dan mendatangi nasabah potensial dengan cara meminjam nama Yopiko untuk mengajukan pembiayaan kepada BPRS Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali, kepada YOPIKO dijanjikan akan memperoleh komisi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua usulan dokumen pembiayaan dan persyaratan administrasi lainnya seperti ringkasan usulan pembiayaan, laporan hasil *survey*, surat permohonan dan laporan transaksi tanah dan bangunan, surat penawaran, akad perjanjian *murabahah*, akad *wakalah*, pemberian kuasa jual, berita acara serah terima jaminan, jaminan tidak dalam sengketa, jenis usaha semuanya disiapkan, dibuatkan dan direkayasa oleh Terdakwa bekerja sama dengan Andi Padri, Yopiko supaya dapat disetujui oleh Komite Pembiayaan. Sampai akhirnya pembiayaan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Yopiko dicairkan berdasarkan Akad Perjanjian *Murabahah* Nomor 581/BSB/CAB.TBL/MRB/IX/2015 tanggal 23 September 2015. Selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi oleh Andi Padri, yaitu Yopiko memperoleh *fee* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Afdal memperoleh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) diambil oleh Andi Padri;
- Bahwa selain perbuatan tersebut, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Padri, Saksi Afdal, Saksi Basti, Saksi Yogi Aru Sastrawan, Saksi Yusman, Saksi Bambang Ermanto dan Saksi Efendi juga telah melakukan penyimpangan terhadap proses pembiayaan Al-Murabahah pada PT. BPRS Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali terkait dengan penggunaan dokumen persyaratan fiktif. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Padri, saksi Afdal, saksi Basti, Saksi Yogi Aru Sastrawan, saksi Yusman, saksi Bambang Ermanto dan saksi Efendi telah menimbulkan kerugian bagi PT. BPRS Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa dari nilai kerugian keuangan sebesar itu, diantaranya telah dikembalikan oleh Yopiko sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh Febriansyah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh Sunarya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh Sarpahi

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Total pembiayaan yang sudah dibayar melalui BPRS terhadap pembiayaan nasabah atas nama Masnaini, Asmana, Febriansyah, Yopiko, Saklim dan Hidayatus Shofwan seluruhnya sebesar Rp50.978.720,00 (lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ABDUL RAHIM alias RAHIM bin SAIRIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Ansori, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 4921 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)